



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**YAKUP**, Tempat lahir di Curup, tanggal 15 Juli 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Semangka No. 35 RT.17 RW.006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk orang tua Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Marzuki (Almarhum) dan Tan Eni (Almarhumah);
- b. Bahwa Bapak dan Ibu Pemohon tersebut namanya sudah tidak ada dalam daftar database di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu;
- c. Bahwa Bapak Pemohon tersebut lahir di Padang tanggal 26 Juni 1924 dan Ibu Pemohon lahir di Curup tanggal 10 November 1931, keduanya berkewarganegaraan Indonesia;
- d. Bahwa Bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 September 1998 dan Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 September 2015 di Kebun Tebeng karena sakit usia lanjut;
- e. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Bapak dan Ibu

**Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu sehingga Almarhum Marzuki dan Almarhumah Tan Eni belum dibuatkan Akte Kematian;

f. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Marzuki dan Almarhumah Tan Eni Untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akte kematian tersebut;

g. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

h. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian Bapak dan Ibu Pemohon;

i. Bahwa penetapan akte kematian Bapak dan Ibu Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu agar berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang Bapak tentukan kemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak dan Ibu Pemohon Almarhum Marzuki dan Almarhumah Tan Eni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Akte Kematian Bapak dan Ibu Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu untuk diterbitkan Akte Kematian atas nama Marzuki dan Tan Eni;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771021506680013, atas nama Yakup, dikeluarkan oleh Kota Bengkulu tanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771020711080009, Nama Kepala Keluarga Yakup, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 44/1996, antara Yakup dan Ping Pina, menikah di Gereja Kristen Injili di Bengkulu tanggal 17 Desember 1995, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 September 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No: 474.3/47/1002/2020, atas nama Marzuki, meninggal dunia karena sakit usia lanjut, tanggal 23 September 1998 di Kebun Tebeng Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No: 474.3/461002/2020, atas nama Tan Eni, meninggal dunia karena sakit usia lanjut, tanggal 14 September 2015 di Kebun Tebeng Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Marzuki, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Marzuki, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Persetujuan Waris dari Almarhum Bapak Marzuki, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Minggus E Dilla;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 1998 dan tanggal 14 September 2015 di Kota Bengkulu;

**Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum mengurus surat kematian orang tuanya di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Semangka No. 35 RT.17 RW.006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon terlambat mengurus surat kematian orang tuanya tersebut sehingga menjadi terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus surat kematian dari orang tuanya karena keterlambatannya mengurus ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

## 2. Saksi II: Bujang Budiman;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 1998 dan tanggal 14 September 2015 di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum mengurus surat kematian orang tuanya di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Semangka No. 35 RT.17 RW.006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon terlambat mengurus surat kematian orang tuanya tersebut sehingga menjadi terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus surat kematian dari orang tuanya karena keterlambatannya mengurus ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin mengurus surat kematian dari orangtuanya karena kelalaian dari Pemohon pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sehingga Pemohon melalui pengadilan memohon untuk dibuatkan penetapan untuk mengurus keterlambatan membuat surat kematian dari orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar orang tua Pemohon ditetapkan kematiannya sehingga Pemohon bisa mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu karena data-data kependudukan dari orang tuanya sudah tidak ada lagi di system kependudukan sehingga Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk dibuatkan Penetapan agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan Akta Kematian orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Semangka No. 35 RT.17 RW.006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu dimana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon A quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

**Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan juga diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor

**Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui orang tua Pemohon telah meninggal dunia di Bengkulu karena sakit/usia lanjut, hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 dan bukti P-5 namun Pemohon belum mengurus atau melaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mengurus surat kematian orang tuanya sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki surat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan dalam hal penerbitan Akta Kematian yang berdasarkan data-data kependudukan maka diperlukan adanya proses penerbitan Akta Kematian untuk disesuaikan dengan system database pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian apabila terjadi keterlambatan dalam proses penerbitan tersebut terlebih dahulu harus melalui proses penetapan di pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

**Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku sebab tentang penetapan kematian seseorang yang identitasnya sudah tidak jelas dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dibuatkan akta kematian dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi didapati kesimpulan bahwa benar orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia sesuai surat bukti P-4 dan bukti P-5 karena sakit dan dikuburkan di Bengkulu, dengan demikian maka cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan sehingga dokumen Akta Kematian orang tua Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang penetapan kematian orang tua Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Marzuki telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1998;

**Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian dari orang tua Pemohon yang bernama Marzuki kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi orang tua Pemohon;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irwan Hemdi, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

#### **Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)